

BAB PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Debirokrasi, deregulasi dan digitaliasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi hal yang penting. Indonesia baru-baru ini sudah menetapkan “Undang-Undang Nomor 10 Tentang Bea Materai” dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelayanan administrasi secara elektronik untuk transaksi dibidang ekonomi, baik dalam bentuk perjanjian dan transaksi lainnya. Salah satunya menetapkan jenis materai elektronik (ematerai). Dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan untuk membiayai pembangunan nasional yang mandiri dengann tujuan menuju masyarakat Indonesia yang sejahteran dan dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap pemungutan Bea Materai serta berdasarkan kebutuhan masyarkat agar secara adil selaras berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. Meterai adalah label atau dengan kata lain adalah carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya dan memiliki ciri tersendiri beseerta mengandung suatu unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang fungsinya adalah untuk membayar pajak atas suatu Dokumen.

Perbaharuan meterai tempel menjadi meterai elektronik (e-meterai) akan menjadi penunjang di era modern atau *digital* saat ini, seiring dengan perkembangan jaman dan waktu meterai elektronik akan menjadi kebutuhan yang bersifat primer khususnya dalam dunia pekerjaan maupun professional. Kehadiran meterai elektronik ini menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini dimana kemajuan teknologi berdampak pada berkurangnya penggunaan kertas atau *paperless*.

Perkembangan teknologi tidak dapat disangkal memainkan peran utama dalam kegiatan sehari-hari kita dan mempengaruhi banyak aspek dari sektor keuangan itu sendiri. Perkembangan zaman dan industrialisasi yang terjadi di penjuru dunia telah memberikan dampak atas pertumbuhan negara Indonesia dimana, negara Indonesia merupakan sebuah negara berkembang. Dampak yang terjadi sangatlah banyak dan luas, tidak hanya dalam dunia teknologi saja namun hal ini memberikan dampak terhadap sistem politik, kebijakan ekonomi, pembaharuan Undang-Undang, timbulnya suatu kebudayaan dan kebiasaan baru yang terjadi karena globalisasi, dan juga berdampak kepada perkembangan industri dan revolusi dalam sejarah.¹

¹ Forkomsi FEB UGM, Revolusi Industri 4.0, CV Jejak, 2019, hlm. 224.

Karena pesatnya perkembangan digital di dunia telah mendorong perkembangan digital di Indonesia menjadi sangatlah pesat, hal ini berdampak kepada meningkatnya transaksi dan perjanjian yang menggunakan media elektronik. Dalam hal ini kita dapat melihat penerapan dari asas kebebasan berkontrak bagi setiap individu.

Mengenai asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam “Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, telah disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena semakin maraknya transaksi dan juga perjanjian yang dilakukan secara digital, sehingga timbul berbagai hal yang mendorong dan juga mendukung transaksi atau perjanjian secara digital dilakukan, seperti tanda tangan elektronik (digital signature) dan meterai elektronik (e-meterai).² Model Law yang dimaksudkan dalam hal ini terdiri atas: (1) memberikan pengertian tentang perjanjian elektronik dan memberikan peraturan dalam sistem menerima dan dapat menjadi dasar alat bukti elektronik dalam menentukan nilai kekuatan pembuktian, (2) Non diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam mengatur transaksi sistem elektronik, (3) Memberikan aturan yang lebih tegas untuk perundang-undangan yang dibuat secara nasional atau peraturan lain yang dibuat

² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

oleh negara bagian dalam sistem elektronik; dan (4) Menciptakan peraturan berkepastian hukum untuk bertransaksi secara elektronik.

Dalam peraturan ini, pemerintah tidak menetapkan jenis dan tarif pajak baru bagi pelaku usaha e-commerce. Pemerintah hanya menjelaskan tata cara perpajakan *e-commerce* dalam rangka memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan pelaku usaha e-commerce. Oleh karena itu, diharapkan perlakuan perpajakan terhadap e-commerce akan sama dengan perlakuan terhadap bisnis konvensional. Peraturan Pajak E-Commerce membebaskan transaksi e-commerce dengan kewajiban pajak yang sama seperti dalam transaksi bisnis konvensional. Dalam peraturan ini, Pemerintah bertujuan untuk memberikan definisi dan kebijakan pajak yang jelas dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, pelaku usaha E-commerce seperti ritel online, iklan baris, *daily deals*, dan media sosial akan dikenakan ketentuan terkait PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam E- Peraturan Pajak Perdagangan.

Pentingnya memahami peraturan baru di Indonesia dan dampaknya terhadap e-commerce domestik. Proses jual beli dalam *e-commerce* sama halnya dengan proses jual beli konvensional yang dimana dalam proses nya jual beli dengan menggunakan transaksi

digital terdapat pula permasalahan. Banyak pihak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian jual beli atau kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini adanya suatu kontrak ataupun perjanjian haruslah memenuhi segala syarat sah nya dari perjanjian itu sendiri, dimana adanya kesepakatan, kecapakan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam “Pasal 1320 KUHPerdata”.

Pada tahun 2008 silam Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur proses jual beli melalui media digital yaitu “UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang untuk selanjutnya disingkat UUIE. Dalam “Pasal 1 butir 2 UUIE”, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.³

Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UUIE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media

³ Pasal 1320 KUH Perdata

elektronik lainnya.⁴

Proses jual beli secara elektronik merupakan salah satu bentuk dari peraturan tersebut. Disamping lahirnya peraturan baru dilengkapi pula dengan penyelesaian hukum apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak yang merasa dirugikan. Hal seperti ini akan menjadi semakin sulit, apabila para pihak berada dalam wilayah negara hukum yang berbeda, dengan perbedaan sistem hukum dianut juga berbeda. Hal ini dapat terjadi, karena didalam dunia digital tidak ada batas-batasan tertentu terhadap akses kenegaraan dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan ekonomi elektronik.

Tapi seperti yang sering kita dengar, sebagai warga negara Indonesia, kita harus membayar pajak. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan elektronik. Wajar jika transaksi e-commerce dikenakan pajak, apalagi dengan pengenaan bea materai atas transaksi tersebut. Pada dasarnya penyerahan materai bukan bagian dari syarat sahnya kontrak. Namun, tanda kontrak diperlukan agar kontrak dapat digunakan sebagai bukti tindakan atau kondisi sifat negara.

Dalam “Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985” (selanjutnya disebut UUBM) tidak mengatur tentang penerapan bea

⁴ Pasal 18 ayat (1) UUIITE

meterai dalam transaksi e-commerce. Banyak orang yang sebenarnya menyepelekan hal ini, namun sepertinya menjadi sangat penting ketika terjadi kasus penipuan dimana pembeli atau penjual masuk ke pasar e-commerce. Untuk memberikan bukti yang kuat, sebaiknya ada surat pernyataan yang dapat dicetak dan distempel, agar para pihak sendiri aman dalam melakukan transaksi. UUBM tidak mengatur tentang penerbitan bea meterai untuk transaksi e-commerce sehingga menimbulkan celah hukum dalam ketentuan bea meterai dalam transaksi e-commerce.

Pasal 24 UUBM menyebutkan bahwa salah satu benda yang dijadikan sebagai materai adalah surat perikatan dan benda lain yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembuktian adanya suatu perbuatan, fakta atau keadaan sifat negara. . Pasal ini tidak mengatur e-commerce di Indonesia.

“Informasi Elektronik dan Transaksi Komersial No. 11 Tahun 2008” (disebut juga UU ITE). Transaksi e-commerce harus dikenakan bea materai. Hal ini berdasarkan Pasal 5 UU ITE yang pada dasarnya menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercetak di atasnya adalah dokumen hukum. Hal ini berlanjut dengan UUBM yang mengatur perjanjian jual beli undang-undang UU ITE dan juga mendukung bahwa transaksi e-commerce akan dikenakan

bea meterai sebagaimana disetujui dalam 'UUBM.

Keberadaan undang-undang materai dalam e-commerce diharapkan dapat mencegah praktik-praktik ilegal yang marak terjadi saat ini. Tidak sedikit orang yang terkena imbas penipuan belanja online di Indonesia. Misalnya pembeli sudah membayar dari bank, namun produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang dikirim, bahkan produk yang dipesan tidak sampai atau tidak terkirim ke penjual dan yang membelinya. Ini adalah praktik ilegal. Keberadaan stempel dalam transaksi online seharusnya dapat mengurangi tindak pidana penipuan seperti contoh yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, pengenaan bea meterai dan transaksi e-commerce untuk memberlakukan ketentuan pajak yang mengatur jual beli kontrak, khususnya jual beli barang perseorangan yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Seiring kemajuan bidang teknologi dan informasi saat ini, dapat dikatakan dampak yang ditimbulkan layaknya pedang bermata dua , karena kemajuan ini dalam prakteknya dapat dimanfaatkan secara positif dan juga bisa menimbulkan dampak negatif. Penggunaan teknologi informasi secara positif akan memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian, kemudahan, serta kemajuan dengan cepat demi perubahan peradaban manusia yang lebih baik. Jika masyarakat

dapat memanfaatkan media informasi secara bijak, tentu akan mendatangkan keuntungan dan kemudahan. Lain halnya jika media informasi digunakan sebagai sarana dalam melancarkan pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Dari sudut pandang positif, kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan baik, salah satunya dengan berkembangnya fitur transaksi elektronik dengan media internet. Dengan adanya transaksi elektronik, dapat memudahkan manusia dalam menyelenggarakan kegiatan perekonomian, berkembang dari kegiatan transaksi secara konvensional, kemudian beralih dengan menggunakan media transaksi elektronik yang lebih praktis. Sudah menjadi fakta, bahwa sebelum teknologi informasi berkembang menjadi seperti sekarang ini, kegiatan perniagaan atau perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat masih hanya terbatas dengan cara perniagaan konvensional. Akan tetapi, pada perubahan kemajuan teknologi informasi, kegiatan jual-beli pun bisa dilakukan tidak hanya secara konvensional tetapi juga bisa dilakukan melalui dunia maya (cyberspace) dengan cara transaksi online atau e-commerce didukung fasilitas internet. Perubahan pun terjadi dari paradigma konvensional tersebut menjadi paradigma elektronik, dimana media kertas (paperbased) menjadi media elektronik (paperlessbased).⁵

⁵ Rosa Agustina, Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Gloria Juris, Volume 8, Nomor 1, Januari-April 2008, hlm. 4.

Era baru dunia bisnis Indonesia saat ini sedang memasuki era e-commerce atau e-business atau transaksi elektronik. E-business tampaknya merupakan genus dari e-commerce. E-commerce masih terbatas pada transaksi dagang saja, maka untuk e-business sudah menjangkau pada sasaran lebih luas lagi. Objeknya sudah menyangkut banyak jenis barang komoditi seperti buku, CD, DVD, pakaian, dan lain sebagainya. Bahkan bagi dunia ilmu pengetahuan, sebagai contoh, E-book atau buku elektronik sudah menjadi prospek yang sangat pesat perkembangannya, bisnis buku offline akan digantikan dengan model online.⁶

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan diatas, maka diperlukanlah suatu pembaharuan hukum melalui pengenaan beameterai atas transaksi elektronik di Indonesia. Demi menunjang segala peraturan sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 “ sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai” sejatinya telah menentukan objek bea meterai dan dipertegas dalam peraturan pelaksanaannya dalam “Peraturan

⁶ Nindyo Pramono, Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 8, Nomor 16, Maret 2001, hlm.1.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif-Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Dikenakan Bea Meterai”, tetapi pada kenyataannya ketentuan pada Perundang-Undangan Bea Meterai belum mampu mengakomodir tentang pemeteraian transaksi elektronik yang urgensinya adalah pertama, untuk pemasukkan keuangan negara melalui pajak tidak langsung, kedua, untuk kepentingan perlindungan hukum perjanjian demi pembuktian dimuka pengadilan, dan ketiga adalah untuk pembaharuan dan pembangunan hukum perpajakan di Indonesia. Berangkat pada faktor pendorong sosiologis, Jika kita melihat realita serta potensi dalam transaksi maupun kontrak elektronik. Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia.

Jika berbicara tentang kata “bisnis”, pada umumnya orang akan mengatakan bahwa itu adalah perjanjian jual beli antara pihak lain. Dalam hukum, istilah bisnis sebenarnya mengacu pada adanya suatu kontrak atau hubungan yang terjadi antara para pihak. Oleh karena itu, berbicara tentang bisnis yang baik adalah berbicara tentang properti bagian dari hubungan hukum dengan orang lain, sebagaimana terlihat dalam pasal hukum Pasal 1338 KUH Perdata juncto 1320 KUH Perdata.⁷

Jelas bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

⁷ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.222.

memerlukan adanya suatu sistem hukum dan pengesahan yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, permasalahan yang perlu diharapkan terlaksananya transaksi elektronik atau e-commerce, termasuk dalam hal kontrak e-commerce (Internet contract/e-contracts) dan keabsahan bukti akad jika terjadi perselisihan. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah menerapkan undang-undang e-commerce. Pada tahun 1998, diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 1999 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat. Data Monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang.⁸

Dari data yang mereka ambil dari Statista, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara online ditengah air disebut-sebut telah mencapai 24,74 juta orang. Selama setahun terakhir, para pengguna tersebut menghabiskan uang sebesar US\$ 5,6miliar (sekitar Rp74,6triliun) untuk berbelanja diberbagai elektronik.⁹ Jika jumlah pengguna internet yang berbelanja online mencapai 24,74 juta orang, maka pemerintah dapat pemasukan yang berasal dari Bea Meterai 3000 saja sekitar lebih dari Rp 74,2 miliar. Ke semuanya ini

⁸ Asril Sitompul, Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.6.

⁹ Aditya Hadi Pratama, Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 Terbesar di Dunia, diakses dari <https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>, pada tanggal 9 November 2022, pukul 19.40 WIB.

diasumsikan apabila semua pengguna internet dikenakan meterai 3000 dalam setiap transaksinya , apabila dikalkulasi maka pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari sektor pajak yang berasal dari Bea Meterai atas transaksi elektronik berjumlah sebesar lebih dari Rp.74,2miliar.

Tentu hal ini akan menjadi pemasukan yang besar bagi pemerintah sebagai pengelola dana pajak. Namun pada kenyataannya, menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, Adriansyah. Permasalahannya adalah pengenaan bea meterai atas transaksi dan kontrak elektronik belum bisa dikenakan di Indonesia karena belum terbaharuinya aturan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang beameterai, padahal dalam isi Undang-undangnya telah mencantumkan objek bea meterai akan tetapi belum di ekstensifikasi kepada transaksi elektronik.

Diperkuat dengan bukti transaksi elektronik oleh Muhammad Hafizh Siregar selaku konsumen/pembeli dalam transaksi elektronik, dalam pembelian Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas menjadi dasar dalam pengkajian secara yuridis-normatif, Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti “Penaan Bea Meterai Atas Transaksi Elektronik Dhubungkan

Dengan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai”.

Saat melakukan perjanjian, bagi masyarakat awam mereka beranggapan sah nya suatu perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dua, atau beberapa pihak akan menjadi sah jika di tanda tangani diaats materai. Dalam hukum perdata telah dijelaskan setiap terjadi suatu perjanjian disitulah terjadi suatu perikatan dan hal ini melahirkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak - pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dan sejatinya perjanjian baik yang telah bermeterai maupun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama.

Yang menjadi konsiderasi disini adalah adanya materai dalam suatu perjanjian, dokumen, dan lain sebagainya memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti sah di Pengadilan yang dimana mengenai hal ini telah disebutkan pula dalam “UU No.10 Tahun 2020” bahwasanya alat bukti yang menggunakan materai harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan administratif.¹⁰

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam “Pasal 1320 Kitab Undang-undang

¹⁰ Vicka Prama Wulandari, “Kedudukan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata di kota Palangka Raya”, *Moralty: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1 (Juni 2019), 52.

Hukum Perdata” untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian tersebut.¹¹ Didukung dari peraturan dalam “Pasal 1320 KUHPerdato” Penulis menarik kesimpulan bahwa materai bukan merupakan syarat sah dalam perjanjian. Penggunaan meterai didalam dokumen perjanjian tidaklah menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam perjanjian tersebut.

Namun fungsi meterai memiliki kedudukan hukum dimana dengan adanya penggunaan materai dalam suatu dokumen, perjanjian dan hal lainnya dapat digunakan sebagai salah satu alat pembuktian suatu akta yang bersifat perdata dan juga sebagai pengenaan pajak pada sebuah dokumen.

Terjadinya situasi Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 2019 memberikan perubahan yang besar terhadap penggunaan teknologi digital hal ini dimanfaatkan secara lebih baik oleh masyarakat. Melihat perubahan yang sangat pesat atas penggunaan teknologi digital di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang cepat dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang baru. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan suatu payung hukum kepada masyarakat Indonesia guna memberi kesempatan dan juga memberikan kemudahan

¹¹ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

kepada para pihak yang ingin membuat perjanjian secara digital melalui suatu perjanjian yang berlaku secara sah menurut undang-undang untuk kedua belah pihak/bagi siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan didalamnya terdapat kesepakatan yang mempunyai konsekuensi hukum antara kedua belah pihak. Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai”¹².

Pemerintah Indonesia melihat pesatnya masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi maupun perjanjian melalui media elektronik. Masyarakat sejatinya ingin mendapatkan keadilan, kekuatan hukum serta perlindungan hukum dalam tiap-tiap transaksi atau perjanjian yang dilakukannya.

Dari uraian yang telah penulis sampaikan di atas, Penulis ingin meneliti lebih dalam lagi atas aspek legalitas dan bentuk kekuatan hukum dari lahirnya materai elektronik (e-materai). Lahirnya “Undang-Undang No.10 Tahun 2020” yang mulai diberlakukan sejak tahun 2021 silam membuat Penulis tertarik untuk mendalami materi ini, perubahan apa saja yang terjadi, penerapan apa saja yang berubah dari materai tempel dengan materai elektronik (e-materai). Selain itu jika dilihat

¹² <http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/106>, (pada tgl 13 November 2022 pukul 22:22)


dari ‘‘Undang-Undang no.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’’¹³

Pada aktifitas penggunaan *e-commerce* terdapat pula dokumen elektronik yang dimana dokumen elektronik memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Terhadap hal ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan seperti dalam aspek keaman dan aspek kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, media dan khususnya segala transaksi yang terjadi melalu *e-commerce* agar perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dapat dipayungi hukum yang tepat agar Pemerintah Indonesia bisa memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan fenomena teknologi saat ini yang semakin pesat. Dalam penggunaan sistem elektronik keamanan menjadi suatu hal memiliki pendekatan hukum mutlak karena apabila tidak di imbangi dengan kepastian hukum, adanya pemannfaatan teknologi khususnya transaksi maupun perjanjian dan lain sebagainya menjadi tidak optimal.

Maka dari itu memang benar adanya bahwa pemungutan bea materai perlu dilakukan perubahan sistem khususnya terhadap dokumen elektronik. Agar menghasilkan kemudahan pada setiap transaksi elektronik menjadi lebih efisien, efektif dan juga ekonomis bagi setiap

¹³ ‘Undang-Undang no.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

individu maupun perusahaan dalam mendorong dan memajukan pertumbuhan ekonomi nasional. Melihat manfaat lain yang akan didapat adalah meningkatnya penerimaan pemerintah dan juga dapat memberikan kepastian jumlah penerimaan bea materai secara lebih akurat dan efisien. Hal ini membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Yuridis Terhadap Bea Matera Terhadap Dokumen Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan bea materai elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan bea materai terhadap dokumen elektronik di Indonesia dalam perspektif hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang berjudul **“ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN BEA MATERAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2020 TENTANG BEA MATERAI”** ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia terhadap Bea Materai dalam transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui Analisa Yuridis Penggunaan Bea Materai Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Tahun

2020 Tentang Bea Meterai.

Secara umum, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kepentingan hukum publik, khususnya terhadap penerapan bea meterai atas dokumen elektronik, sehingga diharapkan dapat, memperlihatkan kerangka hukum yang terkait dengan penyelenggaraan suatu sistem pengenaan bea meterai yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang berdampak pada kepentingan publik itu sendiri. Secara teoritis, selain untuk memperjelas kajian pembedaan hukum telematika dalam konteks penerapan sistem elektronik atas pengenaan bea meterai, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran hukum agar dapat mengakomodasi keberadaan sistem informasi dan komunikasi elektronik untuk kepentingan bangsa dan negara di masa kini maupun masa mendatang.

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah agar seluruh masyarakat baik yang berdisiplin ilmu hukum maupun non-hukum dapat mengetahui sejauh mana konsekuensi hukum terhadap penerapan bea meterai dalam suatu dokumen khususnya terhadap transaksi elektronik (e-commerce) yang hanya menggunakan dokumen/data elektronik. Selain tujuan praktis dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan, namun dengan mengemukakan suatu

formulasi tentang sejauh mana penerapan pungutan bea meterai atas dokumen/data elektronik dan konsekuensi hukumnya, maka sangat diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat praktis yang lebih implementatif untuk pembaca.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Pada tataran akademik, peneliti berharap dapat membawa manfaat yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu yang diminati peneliti yaitu hukum. Sehingga peneliti dapat memberikan kontribusi baru pada penelitian ini. Selain itu juga akan membuat penulis menjadi kaya sehingga penulis dapat berkembang dengan baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain nilai ilmiah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini. Peneliti juga berharap bahwa beberapa nilai praktis akan diperoleh dari penelitian ini. Peneliti menginginkan adanya manfaat bagi stakeholder lainnya penegakan hukum pada pelaku

transaksi online berdasarkan Undang-Undang Tahun 2022 tentang
Bea Materai.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian Hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana
tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang bertujuan untuk
mempermudah pemahaman tentang keseluruhan hasil penelitian.

Berikut kerangka penulisan hukum ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi dua bagian, yaitu Tinjauan Teori dan
Tinjauan Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini terbagi menjadi lima bagian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolahan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum *Normatif Judicial Case Study*, dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dimana penulis akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk diteliti. Jenis data sekunder berbentuk data yang diperoleh dari media atau berupa catatan, buku, arsip putusan Mahkamah Agung, dan sebagainya. Data Primer juga akan digunakan untuk memperkuat data untuk observasi, yaitu melalui Teknik wawancara langsung. Adapun jenis pendekatan yang akan penulis gunakan adalah sistematika hukum. Analisis data yang akan digunakan oleh penulis bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan konkret dihadapi dengan suatu permasalahan yang bersifat khusus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab IV ini, berisi tentang penjabaran data-data yang diperoleh oleh Penulis untuk di observasi, dan dilanjutkan dengan dua bagian analisis rumusan masalah yang penulis tentukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah disusun.

